



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Musfan, S.H., Alias Mus Bin Abu Hali
Tempat lahir : Lakansai
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 8 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lakansai, Kecamatan Kulisusu Utara,
Kabupaten Buton Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor : 12/Pen.Pid/2019/PN Rah. tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/Pen.Pid/2019/PN Rah. tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSFAN, SH Alias MUS Bin ABU HALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSFAN, SH Alias MUS Bin ABU HALI**, dengan pidana penjara selama **05 (lima) bulan** dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang pokoknya bertetap pada tuntutananya begitu pula terhadap Terdakwa juga menanggapi yang mana menyatakan bertetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUSFAN, SH Alias MUS Bin ABU HALI pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar Jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2018, bertempat di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya pada hari senin tanggal 18 juni 2018 sekitar jam 13.00 wita, bertempat di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, awalnya saksi WAODE HERMIN SUSINA Als AMEMI berkomunikasi dengan terdakwa Musfan dengan menggunakan Hand Phone (HP) lalu kemudian saksi WAODE HERMIN SUSINA Als AMEMI langsung menuju Desa Rombo bersama saksi HERU HENDRAYANTO dan saksi SUHARNI Als SUHARI untuk menemui terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa, terdakwa menarik tangan kiri saksi WAODE HERMIN SUSINA Als AMEMI sambil kepala saksi WAODE HERMIN SUSINA Als AMEMI dipukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri sehingga mengakibatkan kepala saksi WAODE HERMIN SUSINA Als AMEMI sakit dan merasakan pusing kemudian terdakwa mengayunkan lagi pukulan kearah saksi WAODE HERMIN SUSINA Als AMEMI, namun saksi WAODE HERMIN SUSINA Als AMEMI menghindari dan kemudian saksi HERU HENDRAYANTO memisahkan saksi WAODE HERMIN SUSINA Als AMEMI dan terdakwa pada saat itu.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUSFAN, SH Alias MUS Bin ABU HALI, saksi WAODE HERMIN SUSINA Als AMEMI mengalami bengkok pada kepala bagian kiri, sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : 445/037/IGD/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Elisabet Risubekti Lestari, MM dari Rumah Sakit Umum Daerah Raha Pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan hasil pemeriksaan:

➤ Pada pemeriksaan fisik di daerah kepala atas bagian kiri teraba bengkok berukuran 2x3 cm (dua kali tiga senti meter).

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUSFAN Alias MUS, saksi WAODE HERMIN SUSINA Alias AMEMI menjadi terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari pada saat itu.

Perbuatan terdakwa MUSFAN Alias MUS sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Wa Ode Hermin Susina Alias Amemi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Desa Rombo Kec Kulisusu Kab Buton Utara, Terdakwa Telah memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala saksi dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi datang di rumah Terdakwa untuk meminta penjelasan mengapa Terdakwa menelpon saksi dengan berkata "kapan saya naiki kamu? Cantiknya istriku, jelekmu begitu", namun ketika saksi tiba di teras rumah Terdakwa, Terdakwa menarik tangan kiri saksi sambil kepala bagian kiri saksi dipukul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mau mengayunkan pukulan lagi kearah kepala saksi namun saksi mundur menghindari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kepala saksi mengalami luka memar dan bengkok sehingga setelahnya saksi terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Heru Hendrayanto Alias Hendra, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Desa Rombo Kec Kulisusu Kabupaten Buton Utara Terdakwa telah memukul saksi korban Wa Ode Hermin Susina als Amemi;
- Bahwa awal kejadiannya saat saksi berada didalam rumah, saksi korban ditelepon beberapa saat kemudian, saksi oleh korban untuk membawa mobil bersama-sama ke Desa Rombo dan singgah menjemput dulu saksi Suhasni;
- Bahwa setelah mendekati teras rumah Terdakwa, korban langsung ditarik tangannya oleh Terdakwa dengan sambil Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi meleraikan namun Terdakwa masih dilemparkan gelas kaca namun tidak mengenai kami dan selanjutnya kami meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat yang saksi korban alami adalah memar bengkak pada bagian kepala sebelah kiri dan aktifitas korban menjadi terhalang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa tidak berkebaratan;

3. Saksi Suharni Alias Suhari, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Desa Rombo Kec Kulisusu Kabupaten Buton Utara Terdakwa telah memukul saksi korban Wa Ode Hermin Susina als Amemi;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah, di jemput oleh saksi korban dan anaknya Hendra untuk pergi bersama-sama ke Desa Rombo;
- Bahwa setelah mendekati teras rumah Terdakwa, korban langsung ditarik tangannya oleh Terdakwa dengan sambil Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Hendra meleraikan namun Terdakwa masih melemparkan gelas kaca namun tidak mengenai saksi korban dan selanjutnya kami meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat yang saksi korban alami adalah memar bengkak pada bagian kepala sebelah kiri dan aktifitas korban menjadi terhalang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, pada dasarnya Terdakwa tidak berkebaratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara, Terdakwa telah memukul saksi Wa Ode Hermina;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan mengenai kepala sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban datang dan masuk di rumah Terdakwa dengan marah-marah sambil berkata kasar pada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar kejadiannya pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Desa Rombo, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;
- Bahwa awalnya saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi berkomunikasi dengan terdakwa Musfan dengan menggunakan Hand Phone (HP) lalu kemudian saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi langsung menuju Desa Rombo bersama saksi Heru Hendrayanto dan saksi Suharni Alias Suhari untuk menemui terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa, terdakwa menarik tangan kiri saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi sambil kepala saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi dipukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri sehingga mengakibatkan kepala saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi sakit dan merasakan pusing kemudian terdakwa mengayunkan lagi pukulan ke arah saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi, namun saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi menghindar dan kemudian saksi Heru Hendrayanto memisahkan saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi dan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Musfan, Sh Alias Mus Bin Abu Hali, saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi mengalami bengkak pada kepala bagian kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara berurutan:

- Unsur ke- 1 (satu): Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa Musfan, S.H. Alias Mus Bin Abu Hali, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa Musfan, S.H. Alias Mus Bin Abu Hali dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2 (dua): unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar pada hari senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Desa Rombo, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi berkomunikasi dengan terdakwa Musfan dengan menggunakan Hand Phone (HP) lalu kemudian saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi langsung menuju Desa Rombo bersama saksi Heru Hendrayanto dan saksi Suharni Alias Suhari untuk menemui terdakwa dan setelah tiba dirumah terdakwa, terdakwa menarik tangan kiri saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi sambil kepala saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi dipukul sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala sebelah kiri sehingga mengakibatkan kepala saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi sakit dan merasakan pusing kemudian terdakwa mengayunkan lagi pukulan kearah saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi, namun saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi menghindar dan kemudian saksi Heru Hendrayanto memisahkan saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi dan terdakwa pada saat itu.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Musfan, Sh Alias Mus Bin Abu Hali, saksi Waode Hermin Susina Alias Amemi mengalami bengkok pada kepala bagian kiri, sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor : 445/037/IGD/VI/2018 tanggal 18 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Elisabet Risubekti Lestari, MM dari Rumah Sakit Umum Daerah Raha Pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan fisik di daerah kepala atas bagian kiri teraba bengkok berukuran 2x3 cm (dua kali tiga senti meter).

Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur melakukan penganiayaan telah pula terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Musfan, S.H. Alias Mus Bin Abu Hali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh Catur Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Muhammad Said Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

PANITERA PENGANTI

Agus Merdekawati, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Rah.

